



WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 46 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2017

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut pembahasan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar tahun 2017 pada hari Jumat 9 Desember 2016;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang Pengesahan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Juni 1999 Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Januari 2007 Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 3);
10. Peraturan Walikota Denpasar tanggal 2 Nopember 2009 Nomor 32 Tahun 2009 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 32);
11. Peraturan Walikota Denpasar tanggal 2 Nopember 2009 Nomor 33 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Mengesahkan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar Tahun Anggaran 2017 yang terdiri dari :

1. Anggaran Pendapatan dan Beban			
a. Anggaran Pendapatan :			
- Pendapatan Penjualan Air		Rp.148.681.496.629,00	
- Pendapatan Non Air		Rp. 13.444.765.932,00	
- Pendapatan Lain-lain		Rp. 536.688.160,00	
		----- +	
Jumlah Pendapatan		Rp.162.662.950.721,00	
b. Anggaran Beban :			
- Beban Air Baku		Rp. 15.440.986.440,00	
- Beban Solar		Rp. 694.080.000,00	
- Beban Pemakaian Bahan kimia		Rp. 7.769.309.510,00	
- Beban Pemakaian Bahan Pembantu		Rp. 342.860.861,00	
- Beban Pemeliharaan		Rp. 19.885.400.854,00	
- Beban Pegawai		Rp. 44.404.840.619,00	
- Beban Listrik		Rp. 20.719.836.049,00	
- Beban Pinjaman		Rp. 1.236.769.521,00	
- Beban Kantor dan Operasional		Rp. 14.051.873.713,00	
- Beban Penelitian dan Pengembangan		Rp. 225.521.440,00	
- Beban Penyusutan		Rp. 22.719.703.635,00	
- Beban Lain-lain		Rp. 8.174.562,00	
		----- +	
Jumlah Beban		Rp.147.499.357.204,00	

c. Perhitungan Laba Rugi :		
- Jumlah Pendapatan		Rp.162.662.950.721,00
- Jumlah Beban		Rp.147.499.357.204,00
		----- -
Laba		Rp. 15.163.593.517,00
PPh. Pasal 25		Rp. 3.790.898.379,00
		----- -
Laba Bersih		Rp. 11.372.695.138,00
2. Anggaran Perputaran Kas	:	
a. Penerimaan Kas :		
- Rekening Air		Rp.148.085.383.550,00
- Rekening non air		Rp. 13.302.626.637,00
- Non Operasional		Rp. 12.132.576.523,83
		----- +
Jumlah Penerimaan Kas		Rp.173.520.586.710,83
b. Pengeluaran Kas :		
- Operasional		Rp.107.280.678.708,80
- Non Operasional		Rp. 65.289.865.893,86
		----- +
Jumlah Pengeluaran kas		Rp.172.570.544.602,66
c. Saldo Kas :		
- Kenaikan/penurunan Kas		Rp. 950.042.108,17
- Saldo awal kas direncanakan		Rp. 18.438.188.743,09
- Saldo akhir kas tahun 2017		Rp. 19.388.230.851,26
3. Anggaran Investasi :		
a. Instalasi Sumber Air		Rp 88.180.000,00
c. Instalasi Pompa		Rp. 1.042.685.000,00
d. Instalasi Pengolahan Air		Rp. 2.851.109.400,00
e. Instalasi Transmisi & Distribusi		Rp. 15.278.350.427,00
e. Bangunan/Gedung		Rp 451.937.750,00
f. Peralatan & Perlengkapan		Rp. 425.820.000,00
g. Inventaris dan Perabotan Kantor		Rp. 1.021.941.407,00
h. Aktiva Tak Berwujud		Rp. 1.550.000.000,00
		----- +
Jumlah Anggaran Investasi		Rp. 22.710.023.984,00

Pasal 2

Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar Tahun Anggaran 2017 dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar Tahun Anggaran 2017 Direksi dan Pegawai wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar Tahun Anggaran 2017 agar dilaksanakan secara optimal dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;


- b. Dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar agar tetap melakukan upaya – upaya optimalisasi pelayanan air bersih kepada masyarakat ;dan
- d. Hal – hal yang bersifat teknis, sepanjang menyangkut kebijakan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar sebagai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Direksi, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 21 Desember 2016

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 21 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA